



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan dan menggerakkan perekonomian Desa, meningkatkan pendapatan asli Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sumbawa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah Badan Usaha yang dimiliki 2 (dua) Desa atau lebih.
13. Usaha Desa adalah jenis usaha yang merupakan pelayanan ekonomi Desa seperti usaha dibidang jasa, perdagangan, industri, kerajinan rakyat dan usaha BUM Desa lainnya.
14. Permodalan BUM Desa adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal atau kerja sama bagi hasil.
15. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dijadikan penyertaan modal Desa pada BUM Desa.
16. Rapat Tahunan adalah Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk membahas dan mengesahkan hasil pengelolaan BUM Desa setiap tahun.
17. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah rapat yang dilakukan oleh pemegang saham BUM Desa yang unit usahanya berbadan hukum Perseroan Terbatas.
18. Penasihat adalah organ BUM Desa yang bertugas memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan BUM Desa.
19. Pelaksana Operasional adalah organ BUM Desa yang bertanggung jawab atas pengurusan BUM Desa untuk kepentingan dan tujuan BUM Desa

serta mewakili BUM Desa baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

20. Pengawas adalah organ BUM Desa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan BUM Desa.
21. Pihak Ketiga adalah lembaga yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan Pihak Ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan pendirian BUM Desa;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu pendirian;
 - e. besarnya modal;

- f. tugas dan wewenang Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas; dan
- g. penggunaan laba.

Pasal 5

Dalam mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Desa perlu mempertimbangkan:

- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumber daya alam di Desa;
- d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 6

- (1) BUM Desa didirikan dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (3) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Desa yang terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

- (4) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.

BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 8

- (1) BUM Desa dapat terdiri atas unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (4) Unit usaha disesuaikan dengan jenis usaha dan kebutuhan Desa masing-masing yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh per seratus), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 10

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (3) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Paragraf 1
Penasihat

Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa setempat.
- (2) Penasihat dapat diberhentikan apabila:
 - a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila penasihat berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jabatan penasihat dijabat oleh pejabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 12

- (1) Penasihat dapat mengundang Pelaksana Operasional dan Pengawas untuk meminta penjelasan mengenai pengelolaan BUM Desa.
- (2) Penasihat berhak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BUM Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah-masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa;
 - d. membina dan mengembangkan BUM Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang bermanfaat bagi warga masyarakat Desa;
 - e. menjalin kekompakan dengan pengurus BUM Desa dalam rangka mengembangkan usaha sehingga menjadi Lembaga Desa yang potensial; dan
 - f. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan kegiatan BUM Desa.
- (4) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Paragraf 2
Pelaksana Operasional

Pasal 13

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas usul Pengawas.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Pelaksana Operasional BUM Desa meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa yang bersangkutan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - d. memiliki keahlian dalam bidangnya dan memahami manajemen BUM Desa;
 - e. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat; dan
 - h. tidak terkait hubungan keluarga dengan Kepala Desa/Penasihat, Pengawas dan Pelaksana Operasional yang lain sampai derajat pertama baik secara garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (3) Pelaksana Operasional dipilih berdasarkan musyawarah Desa dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Masa bakti Pelaksana Operasional BUM Desa selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berhenti dan/atau diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berkewajiban:

- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa;
 - c. melakukan kerja sama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya;
 - d. membuat laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan kepada Penasihat; dan
 - e. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), berwenang:
- a. merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUM Desa;
 - b. mengangkat karyawan BUM Desa dengan persetujuan Penasihat;
 - c. mengelola keuangan dan aset BUM Desa;
 - d. mengoordinasikan seluruh tugas pengelolaan BUM Desa, baik ke dalam maupun ke luar;
 - e. mewakili BUM Desa, baik di dalam maupun di luar Pengadilan; dan
 - f. mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga atas persetujuan Penasihat.

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pelaksana Operasional bertanggungjawab kepada Penasihat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha.
- (3) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan seseuai kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 16

Tata cara pengangkatan, masa bhakti, tugas, wewenang dan penghasilan Pelaksana Operasional BUM Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 3 Pengawas

Pasal 17

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dipilih oleh masyarakat Desa melalui musyawarah Desa.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
 - c. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUM Desa;
 - d. memiliki keahlian dalam bidangnya dan memahami manajemen BUM Desa;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat; dan
 - i. tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan semenda baik sesama anggota Pengawas atau dengan Penasihat dan Pelaksana Operasional sampai derajat pertama;
- (3) Susunan kepengurusan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (4) Pengawas merupakan organ BUM Desa yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (7) Pengawas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan operasional pemeriksaan pengelolaan BUM Desa;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan atas kebijakan pengelola dalam menjalankan BUM Desa;
 - c. pemeriksaan aktifitas pengelolaan BUM Desa pada aspek organisasi dan manajemen;
 - d. penyampaian laporan pemeriksaan pengelola BUM Desa tahun berjalan kepada Penasihat sebagai bahan pembahasan dalam Rapat Tahunan/RUPS; dan
 - e. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan atas persetujuan Penasihat.

- (8) Pengawas BUM Desa dipilih berdasarkan musyawarah Desa dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Masa bakti Pengawas BUM Desa selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (10) Pengawas BUM Desa berhenti dan/atau diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berakhir masa baktinya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUM Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengawas.

Pasal 18

Tata cara pengangkatan, masa bhakti, tugas dan wewenang serta penghasilan Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Bagian Ketiga Modal BUM Desa

Pasal 19

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Modal BUM Desa dapat berasal dari :
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. pinjaman modal; dan/atau
 - c. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa.

- (4) Pinjaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan atas persetujuan Penasihat.
- (5) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

BAB IV ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DESA

Pasal 20

- (1) Pelaksana Operasional BUM Desa wajib menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah mendapat pertimbangan Kepala Desa.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. modal;
 - e. kegiatan usaha;
 - f. jangka waktu berdirinya BUM Desa;
 - g. organisasi pengelola; dan
 - h. tata cara penggunaan dan pembagian keuantungan;
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. masa bhakti;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian organ BUM Desa;
 - d. penetapan jenis usaha; dan
 - e. sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Pengurusan dan pengelolaan BUM Desa berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB V MEKANISME MUSYAWARAH DESA

Pasal 21

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 20 ayat (4) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.

- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa.

BAB VI PENGEMBANGAN BUM DESA

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 22

- (1) Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:
- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
 - b. pelaksanaan musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
 - c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
 - d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
 - e. pengembangan kerja sama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama BUM Desa antar Desa atau kerja sama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
 - f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).
- (2) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat :

- a. menerima pinjaman dan /atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. membentuk unit usaha BUM Desa.
- (3) Dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaksana Operasional BUM Desa harus mendapatkan persetujuan Penasihat.

Bagian Kedua Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
- a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
- a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
- a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. hasil pertanian;
 - c. sarana produksi pertanian; dan
 - d. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa, baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Bagian Ketiga Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 29

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
 - a. pengembangan usaha; dan

- b. pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (4) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Belanja Pegawai BUM Desa meliputi:
 - a. gaji Pelaksana Operasional dan karyawan;
 - b. honor Pengawas dan Penasihat;
 - c. tunjangan pengurus dan karyawan.
- (2) Belanja Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan.

BAB VII KEPAILITAN BUM DESA

Pasal 31

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa yang berbentuk Perusahaan Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit melalui Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal BUM Desa yang berbentuk Perusahaan Perseroan tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan.
- (4) Dalam hal BUM Desa dinyatakan rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pembubaran BUM Desa dengan Peraturan Desa.

BAB VIII KERJA SAMA ANTAR BUM DESA

Pasal 32

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. antar Desa dalam satu kecamatan;
 - b. antar Desa dalam satu Kabupaten;
 - c. antar Desa dalam satu Provinsi; dan
 - d. antar Desa luar Provinsi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing Kepala Desa.

- (4) Kerja sama BUM Desa menganut prinsip-prinsip kerja sama kemitraan yang mengutamakan kepentingan Desa dan masyarakat serta mendorong pengembangan dan pemanfaatan potensi Desa.

Pasal 33

- (1) Kerja sama antar BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 34

- (1) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerja sama.
- (2) Kegiatan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (3) Dalam hal kegiatan kerja sama antar BUM Desa yang berbadan hukum, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas atau Lembaga Keuangan Mikro.
- (4) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani.
- (5) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Camat kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUM DESA

Pasal 35

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis manajemen BUM Desa.
- (2) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa secara internal dilakukan oleh Pengawas.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa secara eksternal dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Permodalan BUM Desa yang berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah serta berasal dari proyek bantuan yang diterima sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus diterbitkan keputusan desa dan dicatat oleh pemerintah desa yang selanjutnya menjadi kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 39

- (1) Lembaga Keuangan Mikro yang dibentuk atas inisiatif pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan/atau lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu, menjadi unit usaha BUM Desa.
- (2) Lembaga Keuangan Mikro harus yang berkedudukan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penyesuaian dan menjadi Unit usaha BUM Desa paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Aset Desa yang dikerja samakan dengan pihak ketiga berupa pasar Desa, objek wisata, sumber mata air, sarana olah raga, diserahkan menjadi penyertaan modal kepada BUM Desa.
- (4) Penyerahan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Kegiatan usaha lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus segera menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 564 Tahun 2010) dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

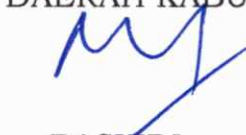
Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Nopember 2018


BUPATI SUMBAWA,

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA


RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 75 TAHUN 2018

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah, sehingga penyelenggara Pemerintahan Desa diharuskan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa Pendirian Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Sedangkan tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu sarana untuk mempercepat peningkatan prakarsa dan kreatifitas masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan di segala bidang kehidupan. Untuk menjamin ketertibannya, perlu ditetapkan norma-norma sebagai pedoman dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 667